

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bukan merupakan hal yang tabu ketika terdapat fenomena pernikahan dini yang masih terjadi dewasa ini, pernikahan dini yang awal mulanya terjadi karena proses kultural budaya di masa lalu, kini telah berganti sebab. Di masyarakat pedesaan, perkawinan usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah, lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami, yang di ikuti dengan tradisi yang masih tertanam di desa, bahwa ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, sudah semestinya perempuan yang telah menjadi seorang istri tersebut harus meninggalkan keluarga intinya dan ikut tinggal bersama suaminya, meskipun pada dewasa ini muncul fenomena baru bahwa terdapat pernikahan usia dini yang di sebabkan oleh perempuan yang hamil di luar nikah. Di masyarakat perkotaan pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kecelakaan (*married by accident*) atau hamil di luar nikah yang di akibatkan oleh salah pergaulan oleh remaja.

Pernikahan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa batasan usia minimal untuk menikah adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun di sisi lain, Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang hak anak, yang disebut sebagai usia anak adalah usia antara 10 sampai 18 tahun. Seharusnya pada usia tersebut, anak-anak mendapatkan hak-hak

mereka sebagai pihak yang di lindungi, selain itu hak mereka sebagai anak, antara lain hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, menyatakan dan didengar pendapatnya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya, terutama pada anak perempuan. Sedangkan Undang-undang perkawinan memperbolehkan usia anak tersebut untuk menikah, mengharuskan perempuan pada usia tersebut mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai pelindung untuk anak-anaknya saat mereka mulai menjadi ibu. Sehingga terdapat dinamika psikologis pada perempuan yang menikah di usia dini, dimana perempuan dengan sifat-sifat keremajaannya (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), harus berperan sebagai seorang istri dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga dengan segala permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, usia ibu juga memengaruhi aspek psikologis anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. (Mangoenprasodjo, 2004). Padahal perkawinan yang sukses tentu membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan di usia dini seharusnya bukan hanya di implementasikan sebagai pernikahan yang melanggar undang-undang perkawinan, namun juga

pernikahan yang melanggar hak anak. Sehingga yang disebut sebagai pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak hanya terjadi pada anak dengan batas usia yang ditetapkan pada Undang-undang perkawinan, namun juga pada batas usia yang ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

Fenomena tersebut sangat mendukung dari fenomena yang terjadi di Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dimana sejak kurang lebih 4 tahun terakhir dijumpai fenomena para gadis yang dengan rentang usia antara 10 hingga 18 tahun memutuskan untuk menikah, meski motif yang sebenarnya yang mempengaruhi mereka untuk menikah di usia dini belum diketahui secara pasti, namun beberapa diantaranya menikah karena hamil di luar nikah ketika usia anak tersebut masih tergolong remaja, dan hal yang paling mempengaruhi hal tersebut adalah dukungan sosial yang ada di lingkungan. Desa Kebowan sendiri berpenduduk mayoritas yang memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang dan buruh, kebanyakan dari mereka memiliki anak dengan tingkat pendidikan yang lulus sampai tingkat SMP atau SMA saja, dan hanya sebagian kecil dari penduduknya yang memiliki anak dengan lulusan perguruan tinggi atau pun yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga pernikahan di usia dini merupakan hal yang sudah biasa di desa tersebut. Pernikahan dini juga dapat melanggar hak anak, seperti anak perempuan yang menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dini, juga mengalami sejumlah dampak buruk (Landung, 2009).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, terhadap 3 orang perempuan

yang melakukan pernikahan di usia dini, berikut yang masih berdomisili di desa tersebut. Observasi di lakukan dari lingkungan sekitar tempat tinggal informan, serta melakukan wawancara terhadap para penduduk di desa Kebowan, di desa tersebut terdapat total 19 perempuan usia remaja yang melakukan pernikahan dari 106 pernikahan yang di lakukan di Desa Kebowan di tahun 2011 - 2014 menurut catatan pernikahan Desa Kebowan, tentu banyak pandangan negatif dari para penduduk desa tersebut, karena banyak dari perempuan yang melakukan pernikahan di usia remaja karena hamil di luar nikah. Selain itu peneliti memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap fenomena yang terjadi, khususnya tentang alasan yang sebenarnya mengapa beberapa perempuan di desa tersebut memutuskan untuk menikah di usia mereka, padahal di usia-usia mereka yang tergolong remaja seharusnya mereka menikmati masa-masa menyenangkan sebagaimana remaja memanfaatkan waktu mereka. Namun setelah di ambil informasi dengan observasi dan wawancara secara langsung terhadap beberapa informan, di dapatkan data yang berbeda. Pertama di lakukan wawancara kepada informan SEC, Ia menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu, ketika informan berusia 18 tahun, saat itu informan baru lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan, dan memutuskan untuk menikah dengan alasan ingin meringankan beban orang tua. Dapat di ketahui bahwa orang tua SEC bekerja sebagai pembuat gula jawa, sedangkan SEC memiliki seorang adik laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP, dan SEC adalah anak pertama di keluarga tersebut.

Informan yang kedua adalah MA seorang lulusan SMA yang beberapa bulan setelah lulus sekolah, memutuskan untuk menikah di usia 18 tahun, Ayah

MA sudah lama pergi meninggalkan rumah tanpa alasan, Ibu MA bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak menentu, dan saat itu Ibu MA seorang diri harus menghidupi keluarganya yang terdiri dari MA, adik perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, seorang kakek dan nenek yang sudah renta dan sakit, ketika di wawancara pun jawabannya sama, ingin meringankan beban ekonomi ibunya yang merawat Ia dan adiknya serta kakek neneknya yang sudah renta seorang diri. Namun faktanya MA menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga MA juga menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai Pramuniaga.

Informan yang terakhir adalah LAKD yang awalnya adalah seorang pelajar SMP berusia 16 tahun yang putus sekolah kemudian menikah karena hamil di luar nikah, LAKD hidup bersama bibinya sebelum menikah, kemudian LAKD hidup bersama kakek dan neneknya sampai sekarang, Ia memiliki kakak laki-laki yang kini masih menjadi pelajar di sebuah SMA dan hidup terpisah darinya karena ayah dan Ibu mereka telah meninggal. Kehidupan LAKD seakan berubah drastis ketika orang tuanya meninggal, karena dulu ayahnya adalah seorang anggota TNI yang mapan dan Ia memiliki Ibu yang selalu memperhatikannya. LAKD menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Pada gambaran wawancara singkat terhadap ketiga subjek tersebut dapat mewakili fenomena yang ada di Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dimana terdapat beberapa perempuan usia remaja yang telah menikah. Hal ini dipertegas lagi oleh Koban ( 2010 ) yang mengatakan bahwa perlunya

usulan revisi undang-undang pasal 7 tentang batas usia menikah yang mendapat sorotan serius, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada terjadinya kehamilan dan melahirkan di usia muda, serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah di usia dini dikhawatirkan akan meningkatkan angka perceraian, padahal di usia tersebut, anak-anak seharusnya mendapatkan hak-hak mereka serta mendapatkan perlindungan, sehingga mereka belum memiliki kewajiban sebagai pelindung, seperti halnya ketika mereka menjadi orang tua dari anak mereka. Beberapa perempuan memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia dini dengan tujuan untuk meringankan beban dan masalah yang muncul pada keluarganya maupun dirinya sendiri, dengan harapan kehidupannya akan lebih baik dan bahagia setelah menikah, namun kenyataannya hal tersebut belum menjamin terselesaikannya masalah tersebut, bahkan hal tersebut justru akan memunculkan masalah-masalah yang baru dalam kehidupan pernikahannya.

Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu berlaku menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan (Bruce, 2007). Dari sini dapat diketahui bahwa banyak masalah yang terjadi pada perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini, baik masalah sebelum menikah maupun masalah yang terjadi pada kehidupan pernikahan perempuan

tersebut, yang semestinya dapat diungkap dalam hal bagaimana dinamika psikologis pada perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami dinamika psikologis pada perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini.
2. Mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi perempuan melakukan pernikahan di usia dini.
3. Memahami kehidupan pernikahan perempuan yang menikah di usia dini.

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Para Orangtua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang risiko pernikahan dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi dan memberi pengarahan kepada anak mereka yang menginjak usia remaja.
2. Fakultas Psikologi UMS, dari penelitian ini di harapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama atau pihak lain, untuk membahas tentang risiko pernikahan dini, guna meminimalisir kasus-kasus pernikahan dini.
3. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.